



MANAJEMEN SEBUAH PENGANTAR

Nenny Ika Putri Simarmata • Ahmad Faridi • Nurma Fitrianna
Moses Lorensius Parlinggoman Hutabarat • Arfandi SN • Marthinus Ismail
Sisca • Irdawati • Fuadi • Marto Silalahi • Mega Romauly Tampubolon
Hengki Mangiring Parulian Simarmata • H Cecep

A low-angle photograph of a modern building's exterior. The building features a combination of dark, rectangular panels and large glass windows that reflect the sky. The perspective is looking up, creating a sense of height and scale. A semi-transparent black rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text in white.

MANAJEMEN SEBUAH PENGANTAR

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- Penggunaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- Penggunaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Manajemen: Sebuah Pengantar

Nenny Ika Putri Simarmata, Ahmad Faridi, Nurma Fitrianna
Moses Lorensius Parlinggoman Hutabarat, Arfandi SN, Marthinus Ismail
Sisca, Irdawati, Fuadi, Marto Silalahi, Mega Romauly Tampubolon
Hengki Mangiring Parulian Simarmata, H Cecep



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Manajemen: Sebuah Pengantar

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Nenny Ika Putri Simarmata, Ahmad Faridi, Nurma Fitrianna

Moses Lorensius Parlinggoman Hutabarat, Arfandi SN

Marthinus Ismail, Sisca, Irdawati, Fuadi, Marto Silalahi

Mega Romauly Tampubolon

Hengki Mangiring Parulian Simarmata, H Cecep

Editor: Abdul Karim & Janner Simarmata

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

IKAPI: 044/SUT/2021

Nenny Ika Putri Simarmata., dkk.

Manajemen: Sebuah Pengantar

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 214 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-237-6

Cetakan 1, September 2021

I. Manajemen: Sebuah Pengantar

II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa

izin tertulis dari penerbit maupun penulis